

BAB II

TINJAUAN UMUM

**TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UPAH PEKERJA AKIBAT
PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan dan sebagainya); (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Adapun istilah hukum diartikan sebagai: (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang. Peraturan, dan sebagainya yang mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim.¹

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia.² Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu

¹ Idik Saeful Bahri, *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020) .54-55.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 42.

gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, Pelindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan Yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap perintah (yang memerintah). dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.³

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Upaya dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum previntif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Misalnya pemberian hak bagi rakyat atau warga untuk mengajukan atau menyatakan keberatan atau memberikan pendapat atas keputusan pemerintah sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif (final).

³ Muhammad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), 18.

Perlindungan hukum previntif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang previntif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya memberikan hak bagi rakyat atau warga untuk mengajukan tuntutan hak atau ganti rugi melalui sarana lembaga pengadilan. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi termasuk perlindungan hukum represif ini.⁴

B. Upah

1. Pengertian upah

Kata Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yaitu *iwad* (ganti), sebab itulah *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah).⁵ pembalasan berupa jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Upah menurut etimologi yaitu *ijarah* yang berasal dari kata *ajr* (menjual manfaat). *Al Ijarah* (*wage, lease, hire*) yang asal artinya adalah imbalan kerja (upah).⁶ *Ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum

⁴ Sri Hajati, dkk “*Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*”,(Surabaya : Airlangga University Press, 2017) , 311.

⁵ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama,2020), 7.

⁶ Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid* Terj. Cet II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 61.

yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas.⁷

Dewan Buku pengupahan Nasional mendefinisikan, upah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/ jasa yang telah dan akan dilakukan serta berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. Upah menurut Benham dalam Afzalur Rahman (1995), adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁸

Pengertian upah menurut Edwin & Flippo yaitu: "*wages is defined as the adequate and equitable remuneration of personel for their condtribution to organizational objective*" (Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi).⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamaah II*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 72.

⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 39.

⁹ Melayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Ed Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 119.

peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.¹⁰

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) upah adalah uang atau sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayar tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan.¹¹ Upah merupakan hal yang mendorong dan memotivasi karyawan untuk bekerja serta mengabdikan secara menyeluruh terhadap perusahaan. Pekerja akan menjadi sejahtera apabila upah yang mereka terima dapat mencukupi kebutuhan.

Secara jelas pengertian upah ini tercantum di dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada pasal 1 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa upah adalah hak Pekerja atau Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.¹²

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa upah adalah balas jasa berupa uang atau barang yang adil dan layak kepada seorang pekerja, sehingga pekerja mendapatkan hidup yang sejahtera apabila upah yang mereka terima dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab 1 (Ketentuan Umum) pasal 1.

¹¹ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 215

¹² Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Landasan Hukum Upah

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Di dalam Surat An- Nahl (16) ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَابْتِغَىٰ يَعْظُمُ لَعَنُكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang berbuat keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran.”

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah memerintakan para pemberi pekerjaan (pengusaha) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para karyawannya. Kata para karyawan tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jeri payah karyawan tidak mungkin usaha pengusaha dapat berhasil. Selain itu, dari ayat di atas dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang oleh Allah berbuat keji dan melakukan penindasan. Pengusaha harus ingat, jika bukan dari jeri payah para karyawan, tidak mungkin usahanya dapat berhasil. Di dalam Q.S At-Taubah (9) ayat 105 :

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
﴿وَالشَّهَادَةُ فِينَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
﴿وَالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِينَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

“Dan Katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan -Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Maksud dalam ayat tersebut adalah jika sudah mengetahui hak dan kewajiban para karyawan-karyawannya, maka perlu diketahui hak dan

kewajiban para pengusaha. Adapun hak dari seorang pengusaha yaitu memperoleh keuntungan dari usahanya baik yang berupa material maupun non material. Sedangkan kewajiban bagi pengusaha terhadap karyawan-karyawannya yaitu membayar upah, karena upah merupakan salah satu kesejahteraan yang harus diterima oleh karyawan dan merupakan kewajiban bagi pengusaha terhadap para karyawan.¹³

Dalam Q.S. Al-Khafi (18) ayat 30:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

“Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.”

Dalam menafsirkan Q.S. Al-Kahfi (18):30, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: “Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membuktikan keimanan mereka dengan beriman saleh sesuai dengan tuntutan-tuntutan-Nya, tentulah kami sesuai dengan keagungan kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang baik amalnya. Ayat ini menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah balas dengan adil¹⁴

b. Hadist tentang upah

Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin Mahrum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Ismail bin Ummayyah

¹³ Izzudin Khatib At-Tamimi, *Bisnis Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), 93.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000).

dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu' anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا
خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَّمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي نَمَّ
عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ
أَجْرَهُ

Ada tiga jenis orang yang akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (upah dari) harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya¹⁵. Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*“Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah menyerahkan amanah (kepercayaan) kepadamu dan jangan engkau khianati orang yang telah mengkhianatimu.”*¹⁶

Hadis ini menjelaskan bahwa suatu ketentuan, ada tiga orang yang sangat dibenci Allah, dan salah satunya yaitu orang yang menyewa tenaga seseorang lalu pekerja itu menunaikan transaksinya, sedangkan upahnya tidak dibayar atau diberi. Dan untuk seseorang pekerja apabila telah diberi amanah (kepercayaan) yang diberikan seseorang merupakan suatu pemberian yang tidak ternilai harganya. Dengan amanah. Keberkahan (kebaikan yang banyak) dalam seseorang muslim dapat diraih.

¹⁵ Lidwa pusaka i- software, 2010, kitab 9 Imam, No Hadis 2075, http://localhost:81/kitab_open.php, (di akses 20 Maret 2021 pukul 21.00)

¹⁶ Hadis Hasan, Diriwayatkan oleh Abu Dawud 3535 dan At-Tirmidzi 1264, ia berkata, “ ini adalah hadis hasan gharib” lihatlah , As-Silsilah Ash-Shahihah oleh Al-Albani 424)

Hadis ini menjadi dasar untuk memberikan upah kepada pekerja dan untuk seorang pekerja harus amanah dalam melakukan pekerjaan. Hal ini yang paling baik agar tidak terjadi lagi sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak ialah dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Hal itulah yang dapat membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar.

Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, dengan itu harus dibayar tidak kurang juga tidak lebih dari apa yang dikerjakan. Sebagaimana Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرَقَهُ

Artinya “Dari Abdilah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”¹⁷

Hadis ini menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaklah sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Bab x di dalamnya berisi tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan.

Bagian kedua tentang pengupahan Pasal 88 mengatur lebih jauh terkait pengupahan;

¹⁷ Muhammad ibn Yazīd Abū ‘ Abd Allāh al-Qazwīniyy, *Sunan Ibn Mājah*, jus.II (Dār al-Fikr, Beirut, t.th), 817

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Upah minumum;
 - b. Upah kerja lembur;
 - c. Upah tidak masuk karena berhalangan;
 - d. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - e. Bentuk dan cara pembayaran upah;
 - f. Denda dan potongan upah;
 - g. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - h. Struktur dan skala pengupahan yang profesional;
 - i. Upah dan pembayaran pesangon; dan
 - j. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.¹⁸

¹⁸ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1-4.

3. Kedudukan Upah

Upah mempunyai kedudukan istimewa, hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal dari ketua pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.¹⁹. Maksudnya, disini pekerja atau buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang yang lainnya.

4. Komponen Upah

Penghasilan pekerja/buruh yang didapat dari pengusaha ada yang berupa upah dan bukan upah. Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I. No. : SE-07/MEN/1990, penghasilan tersebut terdiri dari upah dan non upah.

Hal-hal yang termasuk ke dalam komponen Upah adalah:

a. Upah pokok

Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.

b. Tunjangan tetap

Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerjaan/buruh dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan lain-lain

¹⁹ Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

c. Tunjangan tidak tetap

Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah.

Tidak Termasuk Komponen Upah adalah :

- a. Fasilitas; yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata/natura yang diberikan perusahaan yang bersifat khusus untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh seperti fasilitas kendaraan, pemberian makan secara cuma-cuma, saran ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan sejenisnya;
- b. Bonus; pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas, besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan;
- c. Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian keuntungan lainnya.²⁰

5. Jenis-jenis upah

a. Upah nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai

²⁰ Devi Rahayu, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya : Scorpendo Media Pustaka, 2019), 80-81.

imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

b. Upah nyata (*real wage*)

Upah nyata adalah yang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima;
- 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang atau fasilitas, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas tersebut.

c. Upah hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokok saja, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, dan lain-lain.

d. Upah minimum

Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan ketenagakerjaan. Seseorang pekerja/buruh adalah manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan sewajarnya pekerja mendapat penghargaan dan perlindungan yang layak.

e. Upah wajar (*fair wages*)

Upah wajar ini maksudnya upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.²¹

C. Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas diseluruh dunia. Yang menyerang banyak orang secara serempak di berbagai negara dalam skala global. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga di dunia. Dalam kasus COVID-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19.

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) menurut situs WHO adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Setidaknya ada dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Pengurutan genetika virus ini mengindikasikan bahwa virus ini berjenis batacoronavirus yang terkait erat dengan virus SARS.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab

²¹ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 80-81.

COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia).²²

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit Coronavirus 2019 (*Coronavirus disease 2019*) di seluruh dunia untuk semua negara. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.

Menurut ahli virus atau virologis Ricard Suterjo, virus corona penyebab sakit Covid-19 merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernafasan. Akan tetapi strain covid-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi inter-spesies.²³

2. Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

a. Dampak Covid-19 bagi kesehatan

Virus Corona sangat berdampak pada kesehatan tubuh manusia. Tidak hanya pada paru-paru, Virus Corona juga menyerang organ lainnya. Virus berkaitan dengan reseptor ACE2 yang banyak ditemukan di saluran pernapasan, jantung, pembuluh darah, ginjal, hati, dan saluran

²²<https://unej.ac.id/poscovid19/pengetahuan-umum-seputar-covid-19/> diakses tanggal 12 Januari 2021 pukul 14-21

²³<https://www.suara.com/health/2020/04/13/183832/ahli-virus-sebut-covid-19-adalah-virus-umum-tetapi> diakses tanggal 12 Januari 2021 pukul 14-23

pencernaan. Dalam beberapa kasus , bisa jadi virus itu sendiri yang menyebabkan kerusakan pada organ tubuh.

Para peneliti menduga tingginya peradangan dalam tubuh, akibat sistem kekebalan yang mencoba menyingkirkan virus, tetapi bisa menyebabkan malapetaka, bahkan setelah sembuh.

COVID-19 dapat merusak banyak sistem organ, termasuk:

- 1) Paru-paru: Paru-paru bisa rusak saat virus Corona memasuki sel-sel saluran udara. Hal ini dapat menyebabkan jaringan tersayat dan kaku yang menyulitkan paru-paru untuk melakukan tugasnya mengoksidasi darah dan membuat orang terengah-engah.
- 2) Jantung: Virus dapat menyebabkan radang otot jantung atau gagal jantung bila organ tidak memompa darah sebagaimana mestinya. Jantung juga bisa berhenti karena kekurangan oksigen.
- 3) Otak: Jika virus memasuki otak, maka akan menyebabkan infeksi parah. Gejala neurologis juga bisa disebabkan oleh peradangan di otak atau stroke yang disebabkan oleh pembekuan darah.

Beberapa pasien COVID-19 mengaku mereka lebih mudah merasakan kelelahan, kesulitan berolahraga, bahkan berbulan-bulan setelah mereka sembuh.²⁴

b. Dampak Covid-19 bagi Pekerja

²⁴<https://news.detik.com/abc-australia/d-5194107/apa-saja-dampak-jangka-panjang-virus-corona-pada-kesehatan> diakses tanggal 12 Januari 2021 pukul 15-00

Merebaknya Pandemi Corona di Indonesia, membuat para pekerja melakukan pekerjaannya di rumah. Termasuk bagi para Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Ancaman pertama yang mungkin muncul dan dikeluhkan oleh pekerja yaitu mereka harus cuti atau libur tanpa mendapatkan gaji. Bahkan Pandemi Covid-19 juga membuat perusahaan harus melakukan PHK kepada karyawan. Sebab, mereka tidak sanggup membayar upah pekerja dan menanggung beban perusahaan yang semakin parah. Akibatnya pengangguran semakin bertambah dan masyarakat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis tidak hanya krisis kesehatan namun juga krisis ekonomi

3. Pengobatan Virus Corona

Infeksi dari Virus Corona atau COVID-19 ini belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu:

- a. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan
- b. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita
- c. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup
- d. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh

4. Cara mencegah penyebaran COVID-19

Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus Corona atau COVID-19. Oleh sebab, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan anda terinfeksi virus ini, yaitu :

- a. Cuci tangan anda secara rutin. Gunakan sabun dan air, atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol.
- b. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin.
- c. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan.
- d. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung anda dengan lengan atau tisu.
- e. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan.
- f. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis.

D. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara kebahasaan, maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Tren maqashid berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsul*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Sedangkan *syari'at* artinya jalan ke sumber mata air yakni jalan yang lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syarat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan rasulnya, baik berupa larangan maupun suruhan, yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan

manusia.²⁵ misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nahl [16]:9 yang berbunyi :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok, Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar). (QS. An-Nahl [16]:9).

Maqashid syaria'at atau maslahat dharuriyat merupakan suatu yang penting demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apa bila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hingga di kehidupan.

Menurut Al-Ghazali dalam buku Ushul Fiqh 1 milik H. Musnad Rozin menyebutkan bahwa masalah merupakan sebagai pengambilan manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka untuk memelihara tujuan *syara'*. pemeliharaan tujuan *syara'* dimaksud oleh Al-Ghazali adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al-Kuliyat al-Khams*).²⁶ Menurut Thâhir Ibn' Âsyûr (w. 1973 M), sebagaimana di kutip oleh Manshûr al-Khâlifî, *maqâshid al-syariâh* adalah al-ma'âni wa al-hikam (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh syâri' (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam setiap penetapan hukum secara umum.²⁷

Maqashid al-syariah adalah maksud atau tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah

²⁵ Drs. H. Dahlan Tamrin.MAg, *Filsafat Hukum Islam*, : UIN Malang Press, Malang, 2007),6.

²⁶ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta: IDEA Press, 2015 , 148.

²⁷ Riyâdh Manshûr al-Khâlifî, *al-Maqâshid al-Syariâh wa Atsaruhâ fî Fiqh al-Mu'âmalât al-Malkiyyah*, (Kuweit:Maktabah al-Istisyârât al-Syar'iyyah, 2004), 8.

maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan persyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia baik rohani maupun jasmani.

Menurut Al-Ghazali dalam buku Ushul Fiqh 1 milik H. Musnad Rozin menyebutkan bahwa masalah merupakan sebagai pengambilan manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka untuk memelihara tujuan *syara'*. pemeliharaan tujuan *syara'* dimaksud oleh Al-Ghazali adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al-Kuliyat al-Khams*).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifdzu-din*), jiwa (*hifdzu-nāfs*), akal (*hifdzu al- 'aql*), keturunan (*hifdzu-nāsl*), dan harta (*hifdzu-māl*).²⁸

Al-Syathibi memiliki pandangan bahwa Allah SWT dalam menurunkan syariat (aturan hukum) memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*Jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan yang terdapat dalam syariah tidak hanya dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan juga untuk tujuan kemaslahatan.

Asy-Syatibi dan Ibnu Ashur memberikan teori *maqāshid syarī'ah* menurut pendapatnya masing-masing. Teori *maqāshid syarī'ah* oleh asy-Syatibi didasarkan pada dua hal yaitu *masalah ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan *illat*) dan *al mashalih wa- almafasiid* (kemaslahatan dan

²⁸ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, "*Fiqh dan Ushul Fiqh*", (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), 75.

kerusakan).²⁹ Teori *maqashid syari'ah* oleh Ibnu Ashur secara global didasarkan pada *maqāshid al ammah* dan *maqāsid al khasah*, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan *maqāshid* dengan menggunakan *fitrah*, *maslahah*, dan *ta'li*. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai *mashlahah* atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu *mashlahah* bagi umat, *mashlahah* bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.³⁰

Beberapa definisi mengenai *Maqashid Syari'ah* yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan inti dari *Maqashid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, inti dari *Maqashid Syari'ah* adalah *maslahat*. Mengapa demikian? Karena penetapan hukum Islam harus bermuara pada kemaslahatan.³¹ kemaslahatan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (kebaikan) dan menghindarkan dari suatu kemudharatan (keburukan).

2. Pembagian Maqashid al-Syariah

Dalam pandangan Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariat itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

²⁹ Moh Toruquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif asy-Syatibi," Jurnal Syari'ah dan Hukum, vol 6 Nomor 1 (Juni 2014): 33.

³⁰ Moh Toruquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif bnu Ashur," Ulul Albab Jurnal Studi Islam, Vol 14. No. 2 (2013): 1.

³¹ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 50.

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok, al-Syatibi membagi tiga tingkatan maqashid atau tujuan syariah.

- a. *al-dharuriyat* (tujuan primer). maqashid ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.
- b. *al-hajiyat* (tujuan sekunder), maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.
- c. *al-tahsiniyat* (tujuan tersier). maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.³²

Pertama, Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang *dharuri* bagi manusia. Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa hal-hal yang *dharuri* bagi manusia kembali pada lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. agama Islam telah mensyariatkan berbagai hukum menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari lima hal tersebut, dan berbagai hukum yang menjamin pemeliharaannya, agama Islam mewujudkan hal-hal yang *dharuri* bagi manusia.

Kemaslahatan dapat dikondisikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu:

1. Agama

³² Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, 171-172.

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT, untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menenggakannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum yang menjadi lima pokok dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke baitullah. Dasar hak ini telah jelas sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: "tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Jiwa

Agama Islam dalam rangka mewujudkannya mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerus keturunan, serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna. Untuk memelihara jiwa Allah SWT melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain, atau

terhadap diri sendiri, dan disyaratkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan dan lain sebagainya.

3. Akal

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamr dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukkan. Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

4. Kehormatan

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang yang menuduh orang lain yang berbuat zinah tanpa adanya saksi.

Nasab (keturunan/kehormatan) merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antara anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut.

5. Harta kekayaan

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan, dan kerjasama dalam

usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan penghianatan serta merusakkan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya. Seperti yang terdapat dalam QS.Al-Baqarah 2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".³³

Kedua, Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang bersifat *hajiyyah* bagi manusia. Hal-hal yang bersifat *hajiyyah* manusia mengacu kepada sesuatu yang menghilangkan kesulitan dari mereka, meringankan beban taklif dari mereka, dan mempermudah bagi mereka berbagai macam muamalah dan pertukaran. Agama Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai bab muamalah, ibadah dan hukuman maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan bagi manusia.

Ketiga, yang disyariatkan Islam untuk hal-hal yang bersifat *tahsiniyyah* bagi manusia. Agama Islam telah mensyariatkan dalam berbagai bab ibadah, muamalah dan hukuman sejumlah hukum yang dimaksudkan untuk perbaikan dan keindahan serta membiasakan manusia dengan adat-istiadat yang terbaik

³³ Eva Muzlifah, *Maqashid Syari'ah sebagai paradigma dasar Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol 3, No. 2, 2013, 79-80.

sekaligus menunjuki mereka menuju jalan yang terbaik dan lurus. *Tahsiniyat* ini sering disebut sebagai penghias atau sesuatu yang memperindah hukum-hukum Islam. Karena tahsiniyat itu didasarkan pada nilai etika dan pembimbingan adat yang positif.